



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safarudin R. Alias Safar Bin La Ritu
2. Tempat lahir : Kambowa
3. Umur/Tanggal lahir : 32/31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kambowa Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 29 Juli 2020; Terdakwa Safarudin R. Alias Safar Bin La Ritu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H. dan La Jamuli, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor Register : 73/SK/PID/2020/PN Rah, tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAFARUDIN R. Alias LA RITU secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAFARUDIN R. Alias LA RITU dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Tidak ada.
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Senin, tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1) KUHP, dengan alasan bahwa saksi korban melalui saksi Erwin Salim (suami saksi korban) telah memaafkan yang dikuatkan dengan adanya surat perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Muna nomor register perkara: PDM-50/RP-9/Ep.2/10/2020, tanggal 5 Oktober 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAFARUDIN R. alias SAFAR bin LA RITU pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar jam 14.40 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kambowa Kec. Kambowa Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARNI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa SAFARUDIN R. alias SAFAR bin LA RITU yang sudah dipengaruhi minuman alkohol mendatangi rumah saksi SUMARNI, setelah itu terdakwa memanggil saksi SUMARNI setelah bertemu terdakwa meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SUMARNI namu tidak diberikan hal tersebut membuat terdakwa marah lalu terdakwa mendekati saksi SUMARNI lalu menampar saksi SUMARNI pada bagian pipi sebelah kiri, saksi SUMARNI berteriak memanggil suaminya yang masih tidur, tidak lama kemudian suami saksi SUMARNI mendorong terdakwa untuk keluar rumah, namun terdakwa kembali mendekati saksi SUMARNI dan memukul saksi SUMARNI pada bagian pipi sebelah kiri, mengakibatkan saksi SUMARNI mengalami luka memar pada bagian pipi kiri sebagaimana diruaikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 445/90.a/VIII/2020, An. SUMARNI dengan hasil Pemeriksaan Tampak Luka memar pada bagian pipi kiri dengan warnah kemerahan dengan ukuran 4 cm x 0,7 cm.

**Kesimpulan:** Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Salim Huku alias Odi Bin Salim Huku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban yang bernama SUMARNI alias Arni;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keteranganya dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan dalam perkara ini terkait dengan perkara dugaan penganiayaan yang dialami oleh istri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan keponakan dari saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 28 Juni 2020 sekitar pukul 14.40 WITA, di rumah saksi yang beralamat di Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi masih tidur didalam kamar rumah saksi. Karena mendengar suara ribut, saksi keluar kamar dan menanyakan kepada Istri saksi apa yang terjadi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari istri saksi, Terdakwa sebelumnya datang kerumah saksi untuk meminta uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri saksi, namun oleh istri saksi uang tersebut tidak diberikan;
  - Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari istri saksi, Terdakwa menampar pipi kiri istri saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa sampai memukul istri saksi kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak diberikan uang yang diminta Terdakwa kepada istri saksi setelah itu Terdakwa langsung pulang;
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada saat kejadian tersebut dalam kondisi pengaruh minuman ber-alkohol atau mabuk;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sering datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk untuk meminta uang;
  - Bahwa Terdakwa sering membantu usaha milik saksi yaitu jual beli kayu;
  - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah saksi adalah kurang lebih 500 m (lima ratus meter);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan antara istri saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, istri saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa luka yang diderita oleh istri saksi adalah hanya mengalami memar atau bengkak di pipi kiri dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari istri saksi sebagai petugas honorer kesehatan di Puskesmas;
  - Bahwa baik istri saksi (korban) maupun saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ada surat perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan istri saksi (korban) dan saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Sumarni alias Arni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 14.40 WITA bertempat dirumah saksi yang beralamat di Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Utara;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan dari suami saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk lalu meminta uang kepada saksi sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu) namun oleh saksi uang tersebut tidak diberikan dan menyuruh Terdakwa untuk kembali lagi besok pagi kemudian Terdakwa marah dan menampar pipi kiri saksi awalnya 1 (satu) kali sehingga saksi berteriak memanggil suami saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter);
- Bahwa kemudian suami saksi (saksi Erwin Salim Huku) datang lalu mendorong serta menyuruh Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah. Kemudian suami saksi duduk dikursi namun tiba-tiba Terdakwa kembali mendekati saksi dan menampar pipi kiri saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali lalu suami saksi berdebat dengan Terdakwa sedangkan saksi langsung keluar rumah dan pergi ke Pos Polisi Kambowa untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kirinya;
- Bahwa saksi sempat merasa sakit di bagian pipi kirinya dan merasa demam selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering marah dan mengancam kepada saksi jika sedang ada masalah dengan suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sumarni alias Arni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 14.40 WITA bertempat dirumah saksi korban yang beralamat di Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat meminta uang kepada saksi korban sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi korban justru memarahi Terdakwa dan mengatakan “*kamu simpan uang-kah disini?*” kemudian saksi korban mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa bangun dan langsung menampar saksi korban memakai tangan kanan dan mengenai bagian pipi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut dalam kondisi mabuk akibat meminum minuman ber-alkohol;
- Bahwa Terdakwa meminta uang tersebut untuk keperluan membayar hutang dan membeli rokok;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan dan tidak pernah terjadi kesalahpahaman;
- Bahwa uang yang diminta Terdakwa adalah uang untuk harga kayu yang dijual Terdakwa kepada suami saksi korban yaitu saksi Erwin Salim Huku yang juga merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengolah kayu mentah menjadi kayu balok sebelum menjualnya kepada saksi Erwin Salim Huku
- Bahwa selain saksi korban, ada saksi Erwin Salim Huku pada saat kejadian namun saksi Erwin tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa saksi Erwin Salim Huku keluar dari dalam kamarnya setelah Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara tertulis dengan saksi korban dan saksi Erwin Salim Huku dan telah meminta maaf secara lisan;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama proses perkara ini, anak dan Istri Terdakwa dinafkahi oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan hanya menyerahkan surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh saksi korban dan Terdakwa serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/90.a/VIII/2020, An. SUMARNI dengan hasil Pemeriksaan Tampak Luka memar pada bagian pipi kiri dengan warnah kemerahan dengan ukuran 4 cm x 0,7 cm dengan kesimpulan: Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Sumarni alias Arni oleh Terdakwa Safarudin R. alias Safar Bin La Ritu dengan cara Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 14.40 WITA bertempat dirumah saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang beralamat di Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena saksi korban menolak memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa terpancing emosinya karena sedang dalam pengaruh minuman ber-alkohol/mabuk;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/90.a/VIII/2020, An. SUMARNI dengan hasil Pemeriksaan Tampak Luka memar pada bagian pipi kiri dengan warnah kemerahan dengan ukuran 4 cm x 0,7 cm dengan kesimpulan: Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Salim Huku (suami saksi korban) dan keterangan saksi korban Sumarni, walaupun tidak terlalu berdampak menghambat kegiatan sehari-hari saksi korban, namun saksi korban sempat merasa sakit pada pipi kirinya dan sempat demam selama 2 (dua) hari;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Sumarni secara tertulis dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 14 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban Sumarni serta para saksi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa Safarudin R. alias Safar Bin La Ritu dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa Safarudin R. alias Safar Bin La Ritu a sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa Safarudin R. alias Safar Bin La Ritu adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Yang diartikan dengan **“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah





3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo, bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Sumarni alias Arni oleh Terdakwa Safarudin R. alias Safar Bin La Ritu dengan cara Terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 14.40 WITA bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena saksi korban menolak memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa terpancing emosinya karena sedang dalam pengaruh minuman ber-alkohol/mabuk;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/90.a/VIII/2020, An. SUMARNI dengan hasil Pemeriksaan Tampak Luka memar pada bagian pipi kiri dengan warna kemerahan dengan ukuran 4 cm x 0,7 cm dengan kesimpulan: Korban mengalami luka memar pada bagian pipi kiri akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erwin Salim Huku (suami saksi korban) dan keterangan saksi korban Sumarni, walaupun tidak terlalu berdampak menghambat kegiatan sehari-hari saksi korban, namun saksi korban sempat merasa sakit pada pipi kirinya dan sempat demam selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sumarni, yaitu memukul/menampar wajah saksi korban dan mengenai bagian pipi kiri saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka memar dengan warna merah kemerahan dengan ukuran 4 cm x 0,7 cm sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/90.a/VIII/2020 yang menimbulkan rasa sakit pada pipi kiri saksi korban dan sempat demam selama 2 (dua) hari;



2. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sumarni didorong karena rasa kesal/emosi Terdakwa karena saksi korban tidak memberikan uang yang diminta, ditambah kondisi Terdakwa dalam pengaruh minuman ber-alkohol/mabuk, sehingga perbuatan tersebut memang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas;
3. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sumarni tersebut dilakukan **dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut serta menimbulkan rasa sakit** terhadap diri saksi korban, maka hal ini termasuk sebagai **"melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"Unsur melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*pledoi*), yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, namun tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1) KUHP, dengan alasan bahwa saksi korban melalui saksi Erwin Salim Huku (suami saksi korban) telah memaafkan yang dikuatkan dengan adanya surat perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan, baik aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, aspek keadilan dan masyarakat, serta aspek filosofis pemidanaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban telah menyebabkan penderitaan pada diri saksi korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, terkait banyaknya tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha yang dilatar belakangi oleh penurunan kondisi kesadaran pelaku akibat mengkonsumsi minuman beralkohol, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial sehingga dapat menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya dan perbuatan serupa tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya Desa Kambowa, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa secara tertulis;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Raha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka tidak perlu lagi menyebut terkait dengan barang bukti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDIN R. alias SAFAR Bin LA RITU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Aulia Syifa, S.H.,M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Rah

